



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)

ANTARA
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS MEDAN
DENGAN
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.

TENTANG
PENYEDIAAN PRODUK LAYANAN TELKOM BERBASIS INFORMATION COMMUNICATION
& TECHNOLOGI (ICT) BAGI INSTITUSI DAN KOMUNITAS (PEGAWAI/
DOSEN/MAHASISWA) DI UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS MEDAN

Nomor : 3220/UKS/C.06/03.13

Nomor : TEL. 106 / HK.840/DBS- E2000000/2013

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua puluh bulan Maret tahun Dua ribu tiga belas (20-03-2013), bertempat di Medan, antara pihak-pihak : -----

- I. **UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS MEDAN**, yang berkedudukan di Jl. Setia Budi No. 479F Tanjung Sari Medan, Sumatera Utara, dalam Nota Kesepahaman ini diwakili secara sah oleh **P. Dr. HIERONYMUS SIMORANGKIR, Pr.**, Jabatan selaku **REKTOR**, selanjutnya disebut **UNIVERSITAS KATHOLIK SANTO THOMAS**.-----
- II. **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.**, Perusahaan penyedia Jasa dan Jaringan Telekomunikasi yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati No. 1 Bandung 40133, dalam Nota Kesepahaman ini diwakili secara sah oleh **Drs. OVERLIS, MM.**, Jabatan selaku **GENERAL MANAGER TELKOM SUMATERA UTARA BARAT**, selanjutnya disebut **TELKOM**.-----

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini, **UNIVERSITAS KATHOLIK SANTO THOMAS** dan **TELKOM** secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak, secara masing-masing disebut Pihak.-----

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

bahwa **UNIVERSITAS KATHOLIK SANTO THOMAS** adalah sebuah Institusi Perguruan Tinggi Swasta di Medan, Sumatera Utara yang sedang meningkatkan kemampuan kinerja sumber daya internal melalui pemanfaatan teknologi telekomunikasi secara link and match dengan bidang-bidang keilmuan lain dalam mengarahkan dan menghubungkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keilmuan, keadilan dan ketamimpinan bagi komunitas (Pegawai/Dosen/Mahasiswa) di lingkungan **UNIVERSITAS KATHOLIK SANTO THOMAS**.-----

- b. Bahwa **TELKOM**, adalah sebuah perusahaan Jasa Layanan Telekomunikasi dengan jaringan terbesar di Indonesia yang menyediakan Layanan berbasis **TIMES (Telecommunication, Information, Media, Edutainment & Services)**, yang dikenal sebagai penyedia Jasa Layanan telepon *Fixed Wireline* dan Telepon *Fixed Wireless* (Nirkabel), Layanan Telepon Bergerak Seluler, Data dan Internet, serta Jaringan dan Interkoneksi, baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan;-----
- c. bahwa **Para Pihak** berkehendak untuk secara bersama-sama menjalin kerjasama;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :-----

Pasal 1 **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini adalah :-----

- a. Penyediaan Layanan berbasis Information Communication and Technologi (ICT) dari **TELKOM** bagi Institusi dan komunitas (Pegawai/Dosen/Mahasiswa) di lingkungan **UNIVERSITAS KATHOLIK SANTO THOMAS**;-----
- b. Penyediaan Layanan E-Academic untuk ecosystem di lingkungan **UNIVERSITAS KATHOLIK SANTO THOMAS**;-----
- c. Penyediaan akses point di lingkungan **UNIVERSITAS KATHOLIK SANTO THOMAS** untuk koneksi ke Wi-fi.id;--
- d. Penyediaan Layanan Aplikasi Online lainnya di ecosystem lingkungan **UNIVERSITAS KATHOLIK SANTO THOMAS**;-----
- e. Penyediaan Layanan Speedy Community **TELKOM** bagi komunitas (Pegawai/Dosen/Mahasiswa) di **UNIVERSITAS KATHOLIK SANTO THOMAS**;-----
- f. Pemberian harga khusus (special price) Layanan Speedy **TELKOM** kepada Komunitas (Pegawai/Dosen/Mahasiswa) di **UNIVERSITAS KATHOLIK SANTO THOMAS**, dengan ketentuan harga sebagai berikut :-----

Paket Speedy	Harga Bulan ke-1	Harga Bulan ke-2 sd. 12	Harga Bulan ke-13 dst.	Modem
Speedy 384 Kbps	Prorata	Rp. 99.000,-	Rp. 195.000,-	free
Speedy 512 Kbps	Prorata	Rp. 125.000,-	Rp. 295.000,-	free
Speedy 1 Mbps	Prorata	Rp. 295.000,-	Rp. 645.000,-	free
Speedy 2 Mbps	Prorata	Rp. 455.000,-	Rp. 995.000,-	free
Speedy 3 Mbps	Prorata	Rp. 645.000,-	Rp. 1.695.000,-	free

Biaya tersebut diatas belum termasuk PPN 10% (sepuluh prosen), dan bebas biaya aktivasi (gratis).

Pasal 2 Pelaksanaan Nota Kesepahaman

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia;
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat Para Pihak dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini, kecuali kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud Pasal 4 Nota Kesepahaman ini;
- (3) Hal-hal lebih rinci yang merupakan pelaksanaan pekerjaan dimaksud Pasal 1 Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Kontrak Berlangganan yang akan ditandatangani antara **UNIVERSITAS KATHOLIK SANTO THOMAS** dan **TELKOM**, dan khusus untuk Kontrak Berlangganan Layanan Speedy ditandatangani oleh **Komunitas (Pegawai/Dosen/Mahasiswa) UNIVERSITAS KATHOLIK SANTO THOMAS** dengan **TELKOM**;
- (4) Para Pihak akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3 Masa Laku

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh Para Pihak atau sampai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) Nota Kesepahaman ini telah ditandatangani oleh **UNIVERSITAS KATHOLIK SANTO THOMAS** dengan **TELKOM**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari satu Pihak kepada Pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

- (3) Nota Kesepahaman ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat (2) dapat di informasikan kembali kepada salah satu pihak melalui pemberitahuan tertulis kepada pihak lain paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.

Pasal 4 Kerahasiaan

- (1) Para Pihak dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun setelah Nota Kesepahaman ini berakhir, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*Publik Domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Para Pihak yang melanggar ketentuan dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dikenakan tuntutan ganti rugi sesuai kesepakatan para Pihak yang akan dituangkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3).

Pasal 5 Wakil Para Pihak

Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak menunjuk wakil masing-masing Pihak, sebagai berikut :

I. UNIVERSITAS KATHOLIK SANTO THOMAS

Nama : Dr. Ir. Surya Abadi Sembiring, M.Si
Jabatan : Wakil Rektor II
Alamat : Jl. Setia Budi No. 479F Tanjung Sari Medan
Telp. : 0618210161
Fax. :
e-mail : sabadi@yamaail.com

II. TELKOM :

Nama : Robert S.M Sianturi
Jabatan : Business Account Manager
Alamat : Jl. M. Yamin No. 13 Medan
Telp. : 061-75111888
Fax. : 061-4534600
e-mail : rcsi007@telkom.co.id

Pasal 6
Lain - lain

- (1) Setiap perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama Para Pihak yang dituangkan dalam bentuk amandemen, surat pemberitahuan atau *side letter*.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau dalam waktu yang disetujui oleh Para Pihak dan merupakan penyelesaian yang bersifat final serta mengikat bagi Para Pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup dan ditandatangani masing-masing Pihak.



UNIKA SANTO THOMAS

P. Dr. HIERONYMUS SIMORANGKIR, Pr.
REKTOR